



P U T U S A N

Nomor 1175 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **SARTIKA alias TIKA Br. PANJAITAN;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 07 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dame Pasar Empat Gang Pelita
Dusun VII, Desa Marindal II, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pedagang ;
- II. Nama : **MERLINA Br. PANJAITAN ;**
Tempat Lahir : Tanah Jawa ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 02 Mei 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dame Pasar Empat Gang Pelita
Dusun VII, Desa Marindal II, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pedagang ;
- III. Nama : **SAMARIA Br. PANJAITAN ;**
Tempat Lahir : Tanah Jawa ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 13 Oktober 1970 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dame Pasar Empat Gang Pelita
Dusun VII, Desa Marindal II, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen Protestan ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : **DERMAWATI Br. PANJAITAN ;**

Tempat Lahir : Tanah Jawa ;

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 12 Mei 1966 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Parapat Simpang Dua, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Kota, oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SARTIKA alias TIKA Br. PANJAITAN, Terdakwa 2. MERLINA Br. PANJAITAN dan Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN dengan Terdakwa 4. DERMAWATI Br. PANJAITAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun 2013 bertempat di kebun kopi di Janggut Nihuting, Desa Narumonda VIII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu semua tanaman kopi milik Saksi ALBERT NAPITUPULU yang tumbuh di atas tanah dengan luas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), dengan kerugian berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelumnya Saksi ALBERT NAPITUPULU pada tahun 1998 telah menanam kopi di areal dengan luas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana tersebut di atas dan hal tersebut diketahui oleh Saksi PERMIN NAPITUPULU, kemudian Saksi ALBERT NAPITUPULU juga telah panen atas tanaman kopi yang ditanamnya tersebut, dan setiap panen, meng-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilkan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diketahui Saksi APUL PANJAITAN, dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas pada saat Saksi APUL PANJAITAN sedang bekerja diladangnya mencari kemiri yang bersebelahan dengan tanaman kopi Saksi ALBERT NAPITUPULU, mendengar suara seperti menebang pohon, kemudian Saksi APUL PANJAITAN melihat ke arah tanaman kebun kopi Saksi ALBERT NAPITUPULU ternyata Para Terdakwa telah banyak menebangi pohon kopi milik Saksi ALBERT NAPITUPULU, dimana Terdakwa 1. SARTIKA alias TIKA Br. PANJAITAN, Terdakwa 2. MERLINA Br. PANJAITAN, dan Terdakwa 4. DERMAWATI Br. PANJAITAN masing-masing dengan tangan kanan menggunakan parang mengarahkan ke pohon kopi sehingga kopi tersebut rusak karena telah terpotong, sedangkan Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN masih melihat-lihat Para Terdakwa lainnya memotong pohon kopi tersebut, sehingga Saksi APUL PANJAITAN mendatangi Para Terdakwa di areal pohon kopi yang ditanam Saksi ALBERT NAPITUPULU tersebut, namun Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN menjawab "kau enggak usah ikut campar, ini urusan kami", kemudian saat Terdakwa 2. MERLINA Br. PANJAITAN kecapekan, parang yang dipegangnya diberikan kepada Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN, selanjutnya Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN, Terdakwa 4. DERMAWATI Br. PANJAITAN dan Terdakwa 1. SARTIKA alias TIKA terus melakukan pemotongan pohon kopi dengan masing-masing menggunakan parang, sehingga semua tanaman kopi milik Saksi ALBERT NAPITUPULU yang ditanam di atas tanah seluas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) tersebut semuanya rusak, setelah keseluruhan tanaman kopi tersebut rusak baru Para Terdakwa berhenti memotong pohon kopi tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. SARTIKA alias TIKA Br. PANJAITAN, Terdakwa 2. MERLINA Br. PANJAITAN dan Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN serta Terdakwa 4. DERMAWATI Br. PANJAITAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun 2013 bertempat di kebun kopi di Janggut Nihuting, Desa Narumonda VIII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu semua tanaman kopi milik yang tumbuh di atas tanah dengan luas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi ALBERT NAPITUPULU dengan kerugian berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelumnya Saksi ALBERT NAPITUPULU pada tahun 1998 telah menanam kopi di areal tanah dengan luas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua di atas dan hal tersebut diketahui oleh Saksi PERMIN NAPITUPULU, dan Saksi ALBERT NAPITUPULU juga sudah sering panen atas tanaman kopi yang ditanamnya tersebut, dan setiap panen, menghasilkan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diketahui Saksi APUL PANJAITAN, dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas pada saat Saksi APUL PANJAITAN sedang bekerja di ladangnya mencari kemiri yang bersebelahan dengan tanaman kopi Saksi ALBERT NAPITUPULU, mendengar suara seperti menebang pohon, kemudian Saksi APUL PANJAITAN melihat ke arah tanaman kebun kopi Saksi ALBERT NAPITUPULU ternyata Para Terdakwa telah banyak menebangi pohon kopi milik Saksi ALBERT NAPITUPULU, dimana Terdakwa 1. SARTIKA alias TIKA Br. PANJAITAN, Terdakwa 2. MERLINA Br. PANJAITAN, dan Terdakwa 4. DERMAWATI Br. PANJAITAN masing-masing dengan tangan kanan menggunakan parang mengarahkan ke pohon kopi sehingga kopi tersebut rusak karena telah terpotong, sedangkan Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN masih melihat-lihat Para Terdakwa lainnya memotong pohon kopi tersebut, sehingga Saksi APUL PANJAITAN mendatangi Para Terdakwa ke pohon kopi yang ditanam Saksi ALBERT NAPITUPULU, namun Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN menjawab “kau enggak usah ikut campur, ini urusan kami”, kemudian saat Terdakwa 2. MERLINA Br. PANJAITAN kecapekan, parang yang dipegangnya diberikan kepada Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN, selanjutnya Terdakwa 3. SAMARIA Br. PANJAITAN, Terdakwa 4. DERMAWATI Br. PANJAITAN dan Terdakwa 1. SARTIKA alias TIKA terus melakukan pemotongan pohon kopi dengan masing-masing menggunakan parang, sehingga semua tanaman kopi milik Saksi ALBERT NAPITUPULU yang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam di atas tanah seluas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) tersebut semuanya rusak, setelah keseluruhan tanaman kopi tersebut rusak baru Para Terdakwa berhenti memotong pohon kopi tersebut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 15 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sartika alias Tika Br. Panjaitan, Terdakwa 2. Merlina Br. Panjaitan, Terdakwa 3. Samaria Br. Panjaitan, Terdakwa 4. Dermawati Br. Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Sartika alias Tika Br. Panjaitan, Terdakwa 2. Merlina Br. Panjaitan, Terdakwa 3. Samaria Br. Panjaitan, Terdakwa 4. Dermawati Br. Panjaitan berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong pohon kopi yang dirusak ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya juga terbuat dari besi panjang 37 cm, lebar 7 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya juga terbuat dari besi panjang 36 cm, lebar 6 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang 23,5 cm, lebar 5 cm, gagangnya terbuat dari plastik warna putih kusam dengan 13 cm ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 301/Pid.B/2013/PN.BLG, tanggal 03 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Sartika alias Tika Br. Panjaitan, Terdakwa II Merlina Br. Panjaitan, Terdakwa III Samaria Br. Panjaitan dan Terdakwa IV Dermawati Br. Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pohon kopi yang dirusak ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya juga terbuat dari besi panjang 37 cm, lebar 7 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagangnya juga terbuat dari besi panjang 36 cm, lebar 6 cm ;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang 23,5 cm, lebar 5 cm, gagangnya terbuat dari plastik warna putih kusam dengan 13 cm ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/PID/2014/PT-MDN., tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 301/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 3 Juni 2014, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.K/Pid/2015/PN.BLG., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juni 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 05 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 05 Juni 2015 dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan kurang memperhatikan dengan cermat apa yang telah disepakati dan diperdamaikan antara pemohon dengan saksi korban ;
2. Bahwa pokok persoalan adalah masalah sebidang tanah di Janggut ni huting, Desa Narumonda VIII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir ;
3. Bahwa Pemohon telah meminta maaf dan memberi ganti rugi kepada Saksi Korban, dengan makan bersama dan hal ini dilakukan di hadapan Kepala Desa dan di hadapan tokoh-tokoh masyarakat ;
4. Bahwa saksi korban dan Pemohon telah menyatakan bahwa persoalan telah selesai setelah perdamaian dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa menebang pohon-pohon kopi milik ALBERT NAPITUPULU mengakibatkan ALBERT NAPITUPULU menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa : I. SARTIKA alias TIKA Br. PANJAITAN, II. MERLINA Br. PANJAITAN dan III. SAMARIA Br. PANJAITAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1175 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)